



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Penanganan Benturan Kepentingan

No. SK : 188.4/146.2/436.6/2022

Persyaratan

1. Laporan disampaikan secara tertulis maupun elektronik melalui saluran pengaduan yang disediakan
2. Laporan harus memuat indikasi awal mengenai tindakan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, minimal memuat hal-hal sebagai berikut: - Perbuatan berindikasi benturan kepentingan yang diketahui (what) - Dimana perbuatan tersebut dilakukan (where) - Kapan perbuatan tersebut dilakukan (when) - Siapa saja pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut (who) - Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (how)
3. Bukti dukung laporan
4. Identitas pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan dugaan benturan kepentingan
2. Melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan benturan kepentingan yang masuk
3. Tim Investigasi menindaklanjuti pelaporan yang telah memenuhi persyaratan pelayanan
4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan investigasi terbukti. Terlapor melakukan tindakan pelanggaran, Tim Investigasi akan merekomendasikan kepada manajemen untuk memberikan sanksi kepada Terlapor sesuai peraturan yang berlaku
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

[inspektorat.surabaya.go](https://inspektorat.surabaya.go.id)

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

- Media Center Surabaya
- Whistleblowing System (WBS)
- Whatsapp Layanan Pengaduan Integritas Kota Surabaya
- Secara langsung ke Inspektorat Kota Surabaya, Jl. Sedap Malam No. I-V, Ketabang, Genteng, Surabaya